

Moderasi Dakwah di Era Keterbukaan Informasi
(Studi Ujaran Kebencian terhadap Agama di Media Sosial)

Zaenal Mukarom*, Yusuf Zaenal Abidin*, Acep Aripudin*, Aep Wahyudin*

*Program Studi S2 KPI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

Indonesia is currently entering an era of information and communication openness. The ease of getting information and freedom of expression has been increasingly felt since the widespread use of "social media" in the community. Freedom of speech on social media raises new problems, namely hate speech against religion. This study aims to find out and reveal: (1) Forms of hate speech against religion; (2) Social media as a medium for hate speech; (3) Moderate da'wah in the era of information disclosure. Based on the analysis, several findings were found: (1) There were five materials which included religious hate speech according to MUI, namely: *slander, hate speech on the basis of Sara, hoax information, pornographic material, and material that was not appropriate to the situation*; (2) There are five social media platforms that are the most widely used hate speech mediums, namely: *Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, and Messenger*; (3) There are three moderate da'wah principles in the era of information disclosure, namely: *tasamuh, tawazun, and ta'adul*, while there are five moderate da'wah strategies in the era of information disclosure, namely: *contextualization, tolerance, tradition, progression, and liberation*. There are three recommendations from the results of the study, namely: (1) As a reference to be more active and intensive in implementing media literacy for social media and media literacy activists; (2) As a reference for preachers and millennial Muslims in carrying out da'wah on social media that is more moderate and promotes universal and inclusive Islamic values; (3) As a basic framework for academics, Muslim scholars, and stakeholders from the government in formulating and developing Islamic moderation in Indonesia ideally.

Keywords: Social Media; Hate Speech; Moderate Da'wah.

Abstrak

Indonesia dewasa ini tengah memasuki era keterbukaan informasi dan komunikasi. Kemudahan mendapatkan informasi serta kebebasan berekspresi, semakin terasa sejak meluasnya penggunaan media sosial. Kebebasan berbicara di media sosial ini memunculkan permasalahan, yakni ujaran kebencian terhadap agama. Kajian ini bertujuan mengetahui dan mengungkap: (1) Bentuk ujaran kebencian terhadap agama; (2) Media sosial sebagai medium ujaran kebencian; (3) Dakwah moderat di era keterbukaan informasi. Berdasarkan hasil analisis didapatkan beberapa temuan: (1) Ada lima materi yang termasuk ujaran kebencian agama menurut MUI, yaitu: *fitnah, ujaran kebencian sara, informasi tidak benar, konten pornografi, dan konten palsu*; (2) Ada lima *platforms* media sosial yang paling banyak dijadikan medium ujaran kebencian, yakni: *Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan Messenger*; (3) Ada tiga prinsip dakwah moderat di era keterbukaan informasi, yaitu: *tasamuh, tawazun, dan ta'adul*, sedangkan ada lima strategi dakwah moderat di era keterbukaan informasi, yakni: *konstektualisasi, toleransi, tradisi, progresi, dan liberasi*. Ada tiga rekomendasi dari hasil kajian, yaitu: (1) Sebagai acuan untuk lebih aktif dan intensif melaksanakan literasi media bagi para pegiat media sosial dan aktifitis literasi media; (2) Sebagai rujukan bagi para da'i dan kaum muslim milenial dalam melaksanakan dakwah di media sosial yang lebih moderat dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif; (3) Sebagai kerangka dasar bagi para akademisi, cendekiawan muslim, dan *stakeholder* dari pihak pemerintah dalam menggagas dan mengembangkan moderasi Islam di Indonesia secara ideal

Kata Kunci: Media Sosial; Ujaran Kebencian; Dakwah Moderat.

1. Pendahuluan

Indonesia dewasa ini tengah memasuki era keterbukaan informasi dan komunikasi. Dinamika keterbukaan informasi ini, berimplikasi pada adanya tuntutan untuk mendapatkan hak informasi publik dan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara Indonesia. Hegemoni keterbukaan informasi, secara normatif melahirkan UU ITE No. 14 Tahun 2008. Regulasi tersebut berisi aturan yang menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi, melakukan aktifitas komunikasi, dan mengekspresikan pendapat. Kemudahan mendapatkan akses informasi serta kebebasan menyampaikan pendapat ini, semakin terbuka seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi massa yang bersifat *multimedia*, terutama sejak meluasnya penggunaan “media sosial” di masyarakat. Manuel Castell dalam *The Information Age* (1996), menyebut era sekarang ini dengan “abad informasi” (*the age information*). Menurut Castell, pada abad informasi ini melahirkan sebuah tipe masyarakat baru yang disebut dengan “masyarakat informasi” (*informatian society*). Nicholas Gane dan David Beer (2008), secara praktis mendefinisikan ‘masyarakat informasi’ dengan sebuah masyarakat yang memusatkan kehidupannya pada produksi, transaksi, dan konsumsi informasi.

Tidak dapat disangkal bahwa bahwa terciptanya iklim keterbukaan informasi dan komunikasi ini diakibatkan perkembangan teknologi komunikasi massa yang semakin dinamis dan p:raktis. Perkembangan teknologi sering disusul dengan perubahan perilaku sosial. Menurut Alvin Tofler (1980) teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam empat aspek, yakni *technospere* (lingkungan tenologis), *sociosphere* (perilaku sosial), *infosphere* (penyebaran informasi), dan *psychosphere* (suasana kejiwaan). Merujuk pada pernyataan Tofler tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas utama yang memicu keterbukaan informasi pada zaman sekarang ini ialah adanya aktifitas *infosphere* yang semakin hari semakin masif dan variatif.

Arus informasi yang semakin gencar terutama yang disebarluaskan oleh media sosial, menjadi semacam *two-edged sword* (pedang bermata dua). Publik, di satu sisi memiliki kemudahan dalam hal akses informasi; tapi di sisi lain, publik dibuat kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan informasi yang palsu. Era keterbukaan ini berdampak pada kebebasan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya, hingga akhirnya ada ketercampuran antara informasi yang berdasarkan “nyatanya” dan informasi yang berasal dari “katanya”. Informasi yang tersebar luas di media sosial, saat ini sulit untuk dibedakan antara “faktanya” dengan “fiksinya”. Maka dari itu, dampak dari lain era keterbukaan informasi seperti pada sekarang ini ialah adanya *distorsi informasi* yang mengarah pada *hoax* (informasi palsu).

Problematika distorsi informasi tersebut, akhir-akhir ini sering juga terjadi pada informasi-informasi yang di dalamnya ada muatan entitas agama. Pesan-pesan keagamaan yang bertebaran di media sosial, kadang ditaburi dengan hasutan, ujaran kebencian, dan pelanggaran terhadap SARA. Informasi keagamaan yang sejatinya membawa pesan perdamaian, cenderung berubah menjadi pesan permusuhan. Sangat dimungkinkan, fenomena dan problematikan ini merupakan eksek dari era keterbukaan informasi, karena pada saat ini ‘siapa saja’ dengan sangat mudah dan bebas meyampaikan ‘apa saja’ di media sosial, termasuk informasi atau pesan yang di dalamnya mengandung muatan keagamaan.

Mengamati fenomena, dinamika, serta problematika tentang implikasi era keterbukaan informasi terhadap distorsi pesan keagamaan di media sosial, maka diperlukan sebuah alternatif

baru dalam aktifitas dakwah Islam di media sosial yang lebih moderat dan universal, agar *infosphere* (penyebaran informasi) pesan keagamaan di media sosial terhindar dari ujaran kebencian yang bisa mengarah pada permusuhan. Berlatar belakang dari permasalahan tersebut, maka pada posisi inilah, *moderasi dakwah* di era keterbukaan informasi dan komunikasi dipandang sangat penting dan memiliki fungsi yang strategis.

Kajian ini befokus pada problematika *hate speech* terhadap agama di dunia maya yang dianalisis dari perspektif moderasi dakwah. Berdasarkan fokus kajian tersebut, maka secara spesifik tujuan dari kajian ini ialah untuk mengetahui dan mengungkap tiga entitas berikut: *Pertama*, bentuk ujaran kebencian terhadap agama; *Kedua*, media sosial sebagai medium ujaran kebencian; *Ketiga*, dakwah moderat di era keterbukaan informasi. Kajian ini secara informatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya pemahaman masyarakat luas berkenaan dengan penggunaan media sosial terutama dalam kaitannya dengan postingan-postingan bermuatan agama. Hasil kajian ini juga sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi tambahan akan pentingnya kedewasaan dan kecerdasan dalam bermedia sosial di zaman keterbukaan informasi pada dwasa ini.

2. Metodologi

Kajian tentang moderasi dakwah di era keterbukaan informasi ini menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis deskriptif kualitatif menurut Jalaluddin Rakhmat (2012:24), ialah metode riset yang dilaksanakan dengan cara menelusuri data dan memaparkan segala peristiwa yang akan dianalisis. Secara operasional, metode analisis deskriptif kualitatif ini dilaksanakan dengan cara menelusuri berbagai data dan sumber berbentuk kualitatif yang menjadi unit analisis, selanjutnya menyajikan data-data tersebut dalam bentuk naratif deskriptif, kemudian narasi dan deskripsi data-data tersebut dianalisis berdasarkan teori dan literatur yang relevan dengan kajian analisis. Akhir dari penelitian dengan metode analisis deskriptif kualitatif ini ialah didapkannya hasil dan temuan analisis yang menjadi konklusi dari penelitian yang dilakukan (Mulyana, 2010). Dalam konteks kajian tentang dakwah moderat dan ujaran kebencian di media sosial, metode deskriptif kualitatif dilaksanakan dengan cara menelusuri berbagai data yang berkenaan dengan ujaran kebencian terhadap agama di media sosial, kemudian data tersebut dipaparkan dalam bentuk narasi dan deskripsi, kemudian paparan data tersebut dianalisis secara teoretis dengan menggunakan teori dan literatur yang berkenaan dengan dakwah moderat. Setelah analisis dilakukan, hasil dan temuan dari kajian ini akan diuraikan pada bagian pembahasan. Kajian ini, diakhiri dengan konklusi yang dilengkapi dengan rekomendasi dan signifikansi dari hasil kajian.

3. Literatur Review

Penelusuran dan pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis kasus dan fenomena ujaran kebencian atas nama agama di media sosial. Untuk memperkuat hasil kajian ini, dilakukan juga penelusuran terhadap *literature review*. Berdasarkan hasil penelusuran literature review, ada beberapa hasil riset yang relevan dengan kajian; selain relevan, hasil riset terdahulu juga mempunyai distingsinya masing-masing dengan kajian yang dilakukan ini. Pemetaan terhadap relevansi dan distingsi dari hasil riset dahulu ini, berguna untuk mengetahui posisi kajian yang dilakukan ini dengan kajian, riset, dan

penelitian terdahulu yang sejenis. Diantara beberapa hasil riset dahulu yang menjadi literature review pada kajian ini ialah:

Pertama, Samsuriyanto dalam *Dakwah Moderat KH. Mustofa Bisri di Dunia Virtual* (2018). Riset tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi dakwah yang digagas Gus Mus di dunia virtual. Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa ada tiga prinsip utama dalam melakukan dakwah moderat di dunia virtual, yaitu: toleran, seimbang, dan adil. Relevansi hasil riset yang dilakukan oleh Samsuriyanto dengan kajian yang dilakukan ini terletak pada fenomena yang dikajinya, yakni dakwah Islam di dunia maya (internet, media sosial) dengan menggunakan pendekatan moderat (moderasi dakwah); sedangkan distingsinya terletak pada objek yang dikaji, jika Samsuriyanto memfokuskan pada praktik dakwah moderat yang dilakukan oleh KH. Mustofa Bisri, kajian yang dilakukan ini menganalisis fenomena ujaran kebencian atas nama agama di media sosial dari perspektif dakwah moderat.

Kedua, Haedar Nasir dengan judul, *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi* (2019). Naskah orasi ilmiah yang ditulis untuk Haedar Nasir untuk pengukuhan Guru Besarnya di Universitas Muhammadiyah ini, berisi uraian yang teoretis, praktis, dan filosofis mengenai fenomena moderasi dalam konteks keindonesiaan. Gagasan Nasir tentang moderasi Indonesia tersebut, memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kajian yang dilakukan ini, yakni fokus pada implementasi “moderasi” dalam kehidupan, termasuk aktifitas dakwah melalui media sosial. Dari aspek distingsi, jika Nasir mengupayakan moderasi sebagai usaha untuk menangkal kelompok ekstrimisme dan radikalisme, sedangkan kajian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi upaya solutif bagi problem ujaran kebencian atas nama agama yang sering terjadi di media sosial akhir-akhir ini.

Ketiga, Engkos Kosasih dengan judul, *Literasi Media Sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama* (2020). Jurnal ilmiah tersebut bertujuan untuk menghadirkan sikap dan pemikiran moderat terhadap hal-hal yang beredar di media sosial, terutama dalam hal keagamaan. Jurnal ilmiah tersebut menghasilkan kesimpulan tentang penerapan sikap *wasaty* atau *adil* dalam menggunakan media sosial, terlebih lagi pada informasi yang memiliki konten tentang ideologi dan doktrin keagamaan. Relevansi jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kosasih dengan kajian yang dilakukan ini, terletak pada penerapan sikap moderasi dalam penggunaan media sosial; sedangkan distingsinya terlihat pada aspek kegunaan, jika Kosasih memandang perlunya sikap moderat untuk menyaring informasi keagamaan di media sosial, maka kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengurangi ujaran kebencian atas nama agama yang beredaran di media sosial melalui penerapan dakwah yang lebih moderat.

Tiga literature review yang diuraikan tersebut menjadi acuan *relevansi* (aspek persamaan) dan *distingsi* (aspek perbedaan) pada kajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan kajian yang dilakukan ini. Literature review tersebut berfungsi sebagai *positioning* (pemetaan posisi) kajian ini dengan kajian terdahulu yang membahas tentang moderasi dakwah di media sosial. Pada dasarnya, kajian tentang moderasi dakwah Islam di era keterbukaan informasi ini, telah banyak dilakukan, akan tetapi kajian ini akan berfokus pada upaya pengurangan dan pencegahan ujaran kebencian atas nama agama dengan menggunakan pendekatan dakwah Islam dengan prinsip moderasi dan nilai-nilai Islam yang universal.

4. Hasil dan Pembahasan


Berdasarkan hasil penelusuran, penggalian, pendalaman, dan analisis data-data yang terkait dengan fenomena ujaran kebencian atas nama agama di media sosial, maka didapatkan beberapa temuan penting dan strategis. Temuan dari kajian ini secara garis besar menjadi tiga pembahasan, yaitu: (1) Bentuk Ujaran Kebencian terhadap Agama; (2) Media Sosial sebagai Medium Ujaran Kebencian; dan (3) Dakwah Moderat di Era Ketebukaan Informasi. Pembahasan secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

4.1. Bentuk Ujaran Kebencian terhadap Agama

Ujaran kebencian di era keterbukaan informasi sangat bervariasi kasusnya, dari mulai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan yang paling sensitif ialah agama. Alamsyah M. Djafar (2018) berdasarkan hasil risetnya mencatat bahwa di Indonesia banyak konflik kekerasan berawal dari perilaku intelorensi, seperti kasus Ahmahdiyah pada tahun 2005, kasus Syi'ah di Sampang pada tahun 2012, dan kasus Torikara pada 2015. Menurut M. Djafar, pemicu konflik kekerasan biasanya dilatarbelakngi oleh kebencuan, *sterotip* dan diskriminasi. Praktik ujaran yang mengarah pada kebencian selain dilakukan pada realitas dunia “offline” (seperti pidato, ceramah, khutbah), dilakukan juga secara “online” melalui beragam *social media* (Twitter, Facbook, Instagram, Youtube dan lain sebagainya).

Menariknya, di media sosial jumlah praktik ujaran yang mengarah kepada kebencian jauh lebih besar dibanding dengan praktik ujaran kebencian di lingkungan sosial. Ujaran kebencian ini semakin marak ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun *event* politik lainnya, seperti pada kasus Pilkada di Jakarta tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019. Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan oleh *Asia News Monitor* (2017), media sosial berpengaruh besar dalam menyebarkan *hoax* dan *hate speech* yang terkait dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ialah Twitter dan Facebook. Banyak kasus-kasus ujaran yang mengarah pada kebencian yang dilakukan di berbagai media sosial, berikut beberapa kasus ujaran kebencian yang berhasil ditelusuri dari tahun 2016-2019:

Diagram 1: Kasus Ujaran Kebebcian di Media Sosial Tahun 2016-2019




Sumber: Pusltibang Kompas, 2019

Mengamati dari diagram tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2019, jumlah kasus *social media's hate speech* terlihat meningkat karena berkenaan dengan kepentingan politik. Jumlah kasus ujaran kebencian tersebut meningkat karena pada tahun 2017 bertepatan dengan event Pilgub DKI Jakarta yang cukup menarik perhatian banya masyarakat, dan tahun 2019 adalah puncak dari pesta politik rakyat Indonesia, yaitu Pilpres. Dua event politik tersebut diwarnai dengan drama dan dinamika berbagai ujaran kebencian yang menyerang personal, partai politik, suku, dan ras, hingga domain agama. Menarik dan penting untuk dianalisis lebih dalam, yaitu tentang ujaran kebencian terhadap agama di media sosial. Kajian ini menjadi sangat strategis dan perlu untuk di lakukan, karena ujaran kebencian terhadap agama menempati posisi kedua yang paling sering terjadi di media sosial setelah ujaran kebencian terkait dengan isu sosial dan politik. Entitas agama merupakan hal yang sangat sensitif dan privasi, maka dari itu setiap hal yang berkenaan dengan agama sangat dihormati dan dihargai. Namun kultur tersebut telah berubah seiring dengan era keterbukaan informasi di negeri ini. Adanya media sosial telah menembus sekat-sekat privasi seseorang, segala sesuatu yang telah masuk pada media sosial menjadi lebih terbuka dan seakan-akan menjadi milik bersama, maka dari itu siapapun boleh berkomentar dan berpendapat apa saja, bahkan cenderung mengekspresikan kebenciannya di media sosial.

Kebebasan berpendapat di era keterbukaan ini berimplikasi juga pada entitas agama. Di media sosial, siapapun dengan mudah berbicara apapun tentang agama. Selain aspek positif, seperti mudahnya mencari informasi keagamaan di media sosial, hal ini juga menimbulkan aspek negatif, yaitu adanya ujaran kebencian terhadap agama. Didasarkan pada risety yang dirilis oleh Tirto ID (2018), ujaran kebencian terhadap agama menempati posisi kedua paling besar persentasenya setelah ujaran kebencian bermuatan politik.

Diagram 2: Persentase Tema Ujaran Kebencian di Media Sosial



Sumber: Tirto ID, 2018

Didasarkan atas data tentang persentase ujaran kebencian di media sosial tersebut, dapat diketahui bahwa tema "agama" menjadi tema yang paling banyak muncul menyuul ujaran kebencian bermuatan politis. Menurut Ihsan Ali Fauzi (2019), kebencian atas nama agama akan terus meningkat seiring dengan berbagai dinamika permasalahan di Indonesia. Fauzi menyatakan bahwa sentimen berbasis agama mulai terjadi pada Pilpres 2014, kebencian agama

tersebut menggerogoti demokarasi yang sehat. Dari perspektif politik, Fauzi menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditunjukkan penghargaan terhadap warna negara, bukan atas dasar identitas agama. Fauzi mencontohkan kasus Pilkada Jakarta 2017 yang dipenuhi ujaran kebencian politik dan agama di media sosial. Menelaah temuan-temuan yang berkenaan dengan ujaran kebencian terhadap agama tersebut, perlu dipahami lebih lanjut tentang definisi dan bentuk ujaran kebencian terhadap agama di media sosial. Pemahaman tentang definisi dan bentuk ujaran kebencian tersebut menjadi sangat penting agar setiap pengguna media sosial tidak terjebak dalam ujaran kebencian. Terlebih lagi, dalam konteks kajian ini pemahaman tentang definisi dan bentuk ujaran kebencian di media sosial menjadi objek utama kajian moderasi dakwah di era keterbukaan informasi.

Secara umum, ujaran kebencian dapat didefinisikan dengan perkataan yang bermuatan rasa benci dan intoleransi kepada kelompok tertentu, yang berdasarkan ras, seksualitas, dan agama (Royani, 2018). Susan J. Brison (1998) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa *hate speech* merupakan definisi untuk tindakan kejahatan yang berkenaan dengan ucapan bermuatan hinaan dan hinaan, terhadap personal atau komunal atas dasar orientasi seksual, ras, dan agama.. Ujaran kebencian tersebut merupakan jenis penghinaan yang memicu suasana permusahan, rasa tertekan serta merupakan bagian dari pencemaran. Ujaran kebencian tersebut kerap kali menjadi *trigger* tindak kekerasan. Ada banyak definisi tentang ujaran kebencian (Fich, 2002; Gelber, 2002; Brown, 2015; dan Gerstenfeld, 2004), tapi pada esensinya, ujaran kebencian merupakan bentuk ujaran yang mengarah pada kebencian dan permusuhan.

Mengacu pada definisi ujaran yang dipaparkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengertian dari ujaran kebencian terhadap agama di media sosial adalah sebuah praktik penyeruan, perkataan, atau ajakan untuk membenci suatu kelompok agama yang diutarakan sosial. Ujaran kebencian terhadap agama di media sosial ini, dikaji dari perspektif hukum informasi, etika komunikasi, dan ajaran (baca: dakwah) Islam, merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma dan hukum. Ujaran kebencian terhadap agama ini, menempati posisi kedua yang paling tinggi setelah ujaran kebencian yang bermuatan politik. Menurut Lidya Suryani Widyawati (2018:5), dari perspektif Undang-Undang dan hukum secara normatif, ada beberapa Undang-Undang Internasional tentang ujaran kebencian, salah satunya ialah Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada tahun 1928. Dalam konteks di Indonesia, regulasi ujaran kebencian telah diatur dalam UU ITE Tahun 2008 No. 11. Dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 berisi aturan hukum ditujukan pada setiap warga negara yang secara sengaja melakukan ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Hukuman tentang larangan melakukan ujaran kebencian, terdapat juga pada Pasal 207, 310, dan 321 KHUP. Pasal tersebut berisi larangan untuk tidak menghina, menyerang kehormatan, dan mencemarkan nama baik orang lain. Regulasi tentang ujaran kebencian ini, diperkuat juga dengan Surat Edaran Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang termuat dalam SE/6/X/2015. Berdasarkan SE Polri tersebut, dapat diketahui bahwa ada enam bentuk ujaran kebencian, yakni: Menghina; Menghasut Melakukan Penistaan; Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan; Mencemarkan Nama Baik; dan Menyebarkan Berita Bohong. Indonesia Baik ID (2017) membuat e-flyer tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian berdasarkan SE/6/X/2015 yang dikeluarkan Polri. Berikut e-flyer tersebut:

Gambar 1: Bentuk Ujaran Kebencian Berdasarkan SE Polri 2015



Sumber: Indonesia Baik Id, 2017

Seiring dengan semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi, fenomena *hate speech* ini menjadi masalah nasional yang cukup krusial. Sosialisasi terhadap pencegahan ujaran kebencian di media sosial terus digalakkan pada setiap unsur warga negara di Indonesia, dari mulai masyarakat umum hingga pada tataran *stakeholder*. Temuan yang menarik untuk dikemukakan pada hasil kajian ini, bahwa untuk mencegah perilaku ujaran kebencian di media sosial, Badan Kepegawaian Negara (BKN) (2018) mengeluarkan regulasi khusus tentang bentuk aktifitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Berikut isi dari regulasi tersebut yang disosialisasikan melalui e-flye resmi BKN:

Gambar 2: Bentuk Ujaran Kebencian Berdasarkan Siaran Pers BKN 2018



Sumber: BKN, 2018

Dikaji dari perspektif dakwah Islam, praktik *hate speech* di media sosial ini adalah hal yang harus di jauhi dan dihindari oleh setiap muslim, karena ajaran Islam yang bersifat universal bisa menjadi rusak karena ujaran kebencian yang biasanya dilakukan oleh orang-orang berpaham radikal dan fundamental. Berdasarkan hasil riset Van Der Krogt (2014) ditemukan fakta bahwa agama, budaya, dan psikologi seseorang menentukan cara berbicara dan isi pembicaraannya. Van Der Krogt dalam hasil risetnya, menemukan masalah tentang banyaknya umat Islam yang kurang begitu memahami ajaran Islamnya namun seringkali mengemukakan opini-opini pribadinya melalui media sosial. Menurut Irawan (2018), agama Islam pada dasarnya, memberi kebebasan pada umatnya dalam hal berpendapat dan berpandangan, tetapi tentu saja dalam koridor yang diatur agama. Moh. Kairul Firdaus (2016), mengungkapkan bahwa dalam ajaran Islam, hak untuk bebas berekspresi disebut dengan, “*ar-ra’yu hurriyah*”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga independen yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa yang bekenaan dengan hukum Islam di Indonesia. Menyikapi era keterbukaan informasi dan semakin menjamurnya penggunaan media sosial di kalangan umat Islam, maka dari itu MUI pun mengeluarkan “Fatwa Haram” melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. MUI pada Senin, 5 Juni 2017, mengeluarkan Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Muamalah di Dunia Maya. Ma’ruf Amin (2017) sebagai Ketua MUI, menyatakan bahwa fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi arahan upaya pencegahan ujaran kebencian dan timbulnya konflik karena unggahan di media sosial yang bersifat negatif. Pernyataan tersebut disambut baik oleh Rudiantara yang pada waktu itu sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Rudiantara (2017) mengungkapkan, fatwa tersebut diharapkan bisa mencegah konten-konten negatif. Berdasarkan hasil penelusuran, didapatkan temuan tentang *infografik* Fatwa MUI tersebut:

Gambar 3: Bentuk Ujaran Kebencian Berdasarkan Fatwa MUI 2017

FATWA MUI
5 UJARAN HARAM
DI MEDIA SOSIAL

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada Senin, 5 Juni 2017. Fatwa ini dikeluarkan untuk mencegah permusuhan dan kebencian yang tengah marak di media sosial.

MATERI YANG DILARANG

- **Fitnah**
- **Ujaran kebencian atas dasar SARA**
- **Informasi bohong (hoaks)**
- **Materi pornografi**
- **Materi yang tidak sesuai tempat dan/waktunya**

Tindakan yang dilarang

- Memproduksi dan menyebarkan konten yang memutarbalikkan fakta.
- Menyebarkan konten pribadi yang tidak patut dikonsumsi umum
- Aktivitas buzzer yang menyebarkan kebohongan dan kebencian

“Kami berharap fatwa ini dapat menjadi arahan umat untuk menjaga diri dari bahaya medsos.”
KH MA'RUF AMIN
Ketua Umum MUI

“Fatwa ini diharapkan bisa mencegah konten-konten negatif.”
RUDIANTARA
Menteri Kominfo

SUMBER: MUI, KOMPAS, LIPUTANE (FOTO: KATADATA (ARIEF KAMALUDIN), ANTARA (RENO ESHRI)
NAGIAH: NATHACIA SUHENDRA | DESAIN: DANI NURBIANTORO

@KATADATAnews | katadatanews | katadatanews | katadata | www.katadata.co.id

Sumber: Kata Data, 2017

Secara spesifik, al-Qur'an dan Hadits memberikan rambu-rambu tentang kebebasan berpendapat dalam hal informasi, seperti dalam Q.S. al-Hujurat [49] ayat 6; al-Qur'an juga melarang keras untuk melakukan ujaran kebencian, terlebih lagi terhadap agama, seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Hujuran [49] ayat 11; Lebih tegas lagi, al-Qur'an melarang umat Islam untuk mencela dan menghina agama lain, seperti yang ada dalam Q.S. al-An'am [6] ayat 107. Berikut terjemahan tiga ayat al-Qur'an tersebut:

Terjemah Q.S. al-Hujurat [49] ayat 6:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"

Terjemah Q.S. al-Hujuran [49] ayat 11:

"Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan"

Terjemah Q.S. al-An'am [6] ayat 107:

"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan"

Larangan al-Qur'an tentang ujaran yang menyeru pada kebencian tersebut, diperkuat oleh berbagai hadits Nabi Muhammad saw, yang salah satu diantaranya adalah hadits yang mengisyaratkan tentang larangan ujaran kebencian, karena ujaran kebencian tersebut bisa mengarah pada hasutan bahkan perpecahan. Berikut terjemahan hadits tersebut:

"Maukan kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Ialah orang-orang yang kerjanya mengadu domba (menghasut), yang gemar memecah-belah orang-orang yang saling mengahsihi/bersahabat, dan suka yang mencari kekurangan pada manusia yang tidak banyak dosanya" Hadits Riwayat Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrud*.


Berdasarkan temuan dan fakta tentang ujaran kebencian yang kerap kali terjadi di media sosial dewasa ini, maka sudah jelas bahwa praktik ujaran kebencian terhadap agama merupakan tindakan yang melanggar aturan serta hukum negara maupun agama. Setidaknya ada tiga regulasi yang dilanggar ketika melakukan ujaran kebencian terhadap agama di media sosial, yaitu: UU ITE, KUHP dan Surat Edaran Polri; dari perspektif agama Islam, sungguh sudah sangat jelas ujaran kebencian terhadap agama lain, bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

4.2. Media Sosial sebagai Medium Ujaran Kebencian

Memasuki era reformasi, dinamika keterbukaan informasi, kemudahan komunikasi, dan kebebasan ekspresi semakin menghegemoni. Keterbukaan tersebut, ditambah lagi dengan mulai meluasnya penggunaan internet sebagai "media" di Indonesia mulai tahun 2000-an. Joshua Meyrowitz (1986), mengungkap sebuah fakta bahwa media sosial sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku penggunanya (*users*). Meyrowitz, menjelaskan tentang fungsi dan peran media dengan model *metafora media*. Menurut Meyrowitz, secara umum ada tiga fungsi dan peran media, yakni: *media as medium* (media sebagai sarana), *media as languages* (media sebagai bahasa), dan *media as environments* (media sebagai lingkungan). Mengacu pada model *metafora media* tersebut, dapat dikatakan bahwa "media" selain menjadi medium (saraf, alat, *device, tool*) dalam menyampaikan informasi dan komunikasi, tetapi media juga mempunyai karakteristik bahasa tersendiri dan norma serta aturan main (*rule play*) tersendiri.

Ada beragam definisi tentang “media sosial” (Fuchs, 2014; Mandiberg, 2012; Shirky, 2008; Boyd, 2009; Vand Dijk, 2013; Mike & Young, 2012), namun secara praktis Ruli Nasrullah (2015) mendefinisikannya dengan suatu medium yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi antara pengguna satu dengan pengguna lain dalam ruang virtual yang terhubung melalui jaringan internet. Nasrullah menjelaskan bahwa ada enam karakteristik dari sebuah media sosial, yaitu: jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial dan konten oleh pengguna. Media sosial di zaman milenial ini, bukan hanya sekedar medium informasi dan komunikasi, tapi sudah menjadi medium untuk kebebasan ekspresi, bahkan menjadi *life style* untuk kalangan milenial di *zaman now*. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *We Are Social* (2020), per Januari 2020 di Insonesia ada ada sekitar 176 juta *internet users*. Jumlah tersebut meningkat sekitar 17% atau 25 juta dari tahun 2019. Dari jumlah tersebut, di Indonesia ada 160 juta *users* yang secara aktif aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya, ditemukan fakta bawa ada 10 sosial media terpopuler di Indonesia berdasarkan hasil survey *We Are Social* (2020). Berikut paparan datanya:

Gambar 4: 10 Sosial Media Terepopuler di Indonesia




Sumber: We Are Social, 2020

Menghegemoninya pemakaian sosial media di Indonesia, membawa pengaruh terhadap kebebasan berkomunikasi, berekspresi, dan beropini. Arus kebebasan tersebut, pada perkembangannya mengakibatkan munculnya ujaran kebencian, termasuk dalam hal agama. Era keterbukaan informasi ini, sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek, salah satu diantara yang paling nyata ialah pengaruh terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Seperti yang telah diungkapkan pada pendahuluan, fenomena kebebasan berbicara dan berpendapat ini pada eksisnya menimbulkan berbagai macam ujaran kebencian, termasuk hal hal keagamaan. Agama merupakan entitas yang paling sensitif bagi warga negara Indonesia, namun karena adanya era keterbukaan informasi ini, siapa saja bisa mengemukakan pendapatnya tentang agama di media sosial, bahkan sering kali apa yang kemukakannya tersebut mengarah pada ujaran kebencian terhadap agama.

Fenomena kebebasan berbicara yang melampaui batas hingga akhirnya menimbulkan ujaran kebencian tersebut, diperkuat oleh analisis dari Newton Lee (2018). Ia melakukan pembedaan terhadap *free speech* dengan *hate speech*. Menurut Lee, *free speech* mendorong adanya polemik, sedangkan *hate speech* memicu terjadi konflik. Kasus-kasus *hate speech on social media* sangat heterogen, dari, fitnah, agitasi, provokasi, intimidasi, persekusi, hingga ujaran kebencian terhadap agama, maupun ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama. Dewasa ini, ujaran kebencian terhadap agama sering kali disampaikan dan disebarluaskan melalui media sosial. Pada akhirnya, tidak sedikit orang atau pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan *media sosial ini sebagai medium ujaran kebencian*. Menurut Meyrowitz dalam *metafora media*, bahwa fungsi dan perang paling dasari dari media komunikasi, termasuk media sosial ialah sebagai *medium* atau *device* menyampaikan dan menyebarkan informasi. Melalui media sosial inilah banyak disebarkan ujaran-ujrang kebencian terhadap agama, maupun dengan tema lainnya. Kata Data (2019), pernah merilis hasil survey yang menunjukkan bahwa WhatsApp merupakan media sosial yang sering digunakan sebagai aplikasi pesan singkat. Berikut hasil riset dari Kata Data:

Diagram 3: Jumlah Pengguna Aktif Bulanan Aplikasi Pesan Singkat




Sumber: Kata Data, 2019

Melihat hasil survey tersebut, dapat diketahui bahwa *WhatsApp* adalah sosial media berbasis aplikasi pesan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berada pada peringkat kedua, yaitu *Messenger* yang merupakan aplikasi pesan singkat berasal dari media sosial *facebook*. Menganalisis tentang ujaran kebencian terhadap agama di media sosial, maka tidak akan terlepas dari beragama jenis media sosial itu sendiri. Berdasarkan beberapa hasil riset yang telah dipaparkan tersebut, diketahui bahwa di Indonesia penggunaan sosial media cukup tinggi, yakni 64% dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dari beragam jenis media sosial dan aplikasi pesan singkat, ada tiga *platforms* yang populer digunakan, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Era keterbukaan informasi yang mendorong kebebasan berekspresi dan beropini, membuat berbagai *platforms* media sosial, tak dapat dihindarkan dari pemanfaatan untuk ujaran kebencian, termasuk dalam hal agama.

Menelusuri dan mengumpulkan berbagai data serta sumber tentang kasus ujaran kebencian terhadap agama di media sosial, maka didapatkan hasil bahwa ada lima media sosial yang sering menjadi medium *hate speech* terhadap agama, ialah: Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube dan Messenger. Berikut adalah persentase dari kelima media sosial yang paling sering dijadikan medium dalam praktik ujaran kebencian:

Diagram 4: Lima Media Sosial sebagai Medium Ujaran Kebencian



Mengamati dari berbagai hasil penelusuran dan temuan tentang *hate speech* terhadap agama pada sosial media, maka dapat disimpulkan bahwa pada realitasnya *hate speech* secara *online* lebih tinggi jumlah dan intensitasnya daripada *offline*. Fenomena ini menjadi sebuah problematika yang harus diminimalisir. Salah satu upaya menimalisir ujaran kebencian terhadap agama di media sosial ialah dengan cara melakukan moderasi dakwah. Seperti yang melatarbelakangi kajian ini, bahwa media sosial sebagai media komunikasi dan sarana penyebaran informasi diibaratkan seperti *two-edged sword*, di satu sisi membawa kemanfaatan, tapi di sisi lain memicu kebencian. Maka dari itu, gagasan yang disajikan dalam kajian ini ialah tentang dakwah moderat yang dilakukan di media sosial.

4.3. Dakwah Moderat di Era Keterbukaan Informasi

Moderasi dalam konteks yang lebih luas, dimaknai dengan usaha untuk melawan paham *radikalisme* atau *ekstrimisme*, seperti yang diungkapkan oleh Haslina Ibrahim (2018): “*The issue of moderation has been chosen in order to counter the pressing issue today, which is extremism. This is crucial since at present, religion and tradition have been accused for hosting the idea of extremism and held responsible for infusing its ‘idea to the extremist followers’.*” Menurut Mohammad Hasyim Kamali (2015), dalam bahasa Arab istilah moderasi diterjemahkan dengan kata “*wasatiyyah*” (merupakan sinonim bahasa Arab: *tawassut, i’tidal, tawazun, itqtisad*), sangat selaras dengan konsep keadilan, yang berarti memilih posisi di tengah antara titik-titik ekstremitas.

Moderat atau moderasi, sering dikontekstualisasikan secara berbeda-beda di setiap belahan dunia. Media massa dan wacana politik Barat, sering mengidentikan “moderat dan moderasi” dengan umat Islam. Jillian Schwedler (2006) menegaskan: “*Moderation –a process rather than a category– entails change that might be described as movement along a continuum from radical to moderate*”. Schwedler, mendefinisikan moderasi dengan merujuk pada Al-Sallabi (1999). Menurut Al-Sallabi, secara umum kata *wasatiyyah* dalam leksikon Arab mengacu pada beberapa nuansa makna, seperti keadilan atau keseimbangan (*al-‘adl*), prestasi atau keunggulan (*al-fadl*), kebaikan (*al-khairiyyah*) dan tengahan (*al-baniyyah*). Mengumpulkan dari berbagai sumber dan literatur yang berkenaan dengan karakteristik moderat, maka dapat dinyatakan bahwa setidaknya ada tiga karakteristik utama aktifitas dakwah Islam dengan menggunakan pendekatan moderasi, yaitu: toleransi (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*) dan adil (*ta’adul*). Secara lebih rinci, berikut penjelasan tentang karakteristik dakwah Islam dengan pendekatan moderasi.

Didasarkan pada pemaparan tentang makna moderasi dan karakteristik dakwah moderat tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa “dakwah moderat” adalah upaya transformasi nilai-nilai Islam melalui aktifitas dakwah dengan prinsip *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang) dan *ta’adul* (adil). Moderasi dakwah ini menjadi alternatif baru dari aktifitas dakwah yang sangat diperlukan pada masa sekarang ini, terlebih lagi di era keterbukaan informasi. Dakwah moderat di era keterbukaan informasi, secara praktis akan dapat meluruskan *misinformasi* yang bertebaran di media sosial, karena sebagian informasi yang menyangkut dengan agama Islam di media sosial pada dewasa ini, banyak memiliki tendensi ke arah negatif.

Mengamati dari semakin maraknya kasus ujaran kebencian di media sosial pada era keterbukaan informasi ini, maka sangat diperlukan adanya moderasi dakwah sebagai upaya untuk meng-*counter* informasi palsu, informasi menyesatkan, bahkan informasi yang memicu permusahan yang disebarkan di media sosial oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Moderasi dakwah ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang berkenaan dengan agama Islam, dengan cara yang lebih komunikatif dan persuasif. Dakwah moderat di media sosial dapat dikatan sebagai lawan dari ujaran kebencian di media sosial. Pada praktiknya, moderasi dakwah ini ialah menyebarkan pesan-pesan dakwah, yang lebih inklusif dan universal.

Uraian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa ada tiga karakteristik utama dalam moderasi dakwah, yaitu: *tasamuh*, *tawazun*, dan *ta’adul*. Ketiga karakteristik tersebut, pada tataran praksisnya menjadi prinsip dasar dalam melakukan dakwah Islam secara moderat. Maka dari itu, ada tiga prinsip yang harus dilakukan ketika melaksanakan dakwah moderat, baik pada realitas sosial, maupun media sosial, yaitu: (1) Dakwah dengan Mengedepankan Toleransi (*Tasamuh*); (2) Dakwah dengan Mempertimbangkan Keseimbangan (*Tawazun*); dan (3) Dakwah dengan Mengutamakan Keadilan (*Ta’adul*). Ketiga prinsip itulah yang harus dipraktikkan oleh seorang da’i yang moderat, agar terciptanya upaya moderasi dakwah di era keterbukaan informasi seperti pada sekarang ini.

Selain tiga prinsip tersebut, berdasarkan analisis dan hasil refleksi, maka ada lima strategi yang harus dilakukan oleh umat muslim (khususnya para da’i) jika ingin melaksanakan praktik dakwah dengan cara yang moderat, yaitu: *Pertama*, kontekstualisasi; dakwah moderat harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang aktula dan kontekstual. *Kedua*, toleransi; proses yang paling penting dalam moderasi dakwah ialah menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain. Toleransi ini menjadi modal kuat untuk dapat mewujudkan moderasi

dakwah. *Ketiga*, tradisi; dakwah moderat harus mempunyai paradigma dakwah ramah budaya dan dakwah ramah tradisi. Mengingat tipologi masyarakat Indonesia sangatlah multikultur, maka dakwah secara moderat harus bisa terlibat secara aktif dalam pelestarian tradisi. *Keempat*, progresi; dakwah secara moderat harus diiringi dengan kemajuan dalam hal pemikiran dan pandangan ke depan. Dakwah yang selama ini berfokus pada masalah normatif, harus perlahan bergeser pada wacana yang progresif. *Kelima*, liberasi; akhir yang akan dicapai dari dakwah moderat ini ialah upaya “pembebasan” umat dari hal-hal negatif yang bisa mendorong perpecahan dan perceraian dalam hubungan sosial dan keagamaan.

Penerapan prinsip dan strategi moderasi dakwah ini, diharapkan dapat meminimalisir dan bahkan menjadi *counter* terhadap paham radikal dan fundamental yang kerap kali melakukan ujaran kebencian terhadap agama di media sosial. Semoga hasil kajian ini, menjadi masukan bagi para da'i, pegiat media sosial, *young muslim influencer*, aktifis dakwah medsos, dan unsur terkait agar bisa melakukan moderasi dakwah di era keterbukaan informasi.

5. Simpulan

Era keterbukaan informasi ini berimplikasi kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara di media sosial. Permasalahannya, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat tersebut cenderung dimaknai keliru dengan kebebasan tanpa batasan, maka eskalnya ujaran ujaran kebencian yang dilakukan seseorang (sekolompok tertentu) kepada pihak lain yang berbeda paham, aliran, ideologi, bahkan agama dari seseorang tersebut. Berdasarkan kasus dan fenomena tersebut maka, moderasi dakwah ini sangat perlu dan penting untuk dilakukan. Tujuan dari moderasi dakwah ini, secara praktis agar dapat meminimalisir kasus-kasus tentang ujaran kebencian terhadap agama di media sosial.

Didasarkan atas hasil analisis terhadap beberapa kasus yang terjadi, dan diperkuat dengan beberapa literatur teori yang relevan, ditemukan beberapa fakta, yakni: *Pertama*, ada lima materi dan tiga tindakan yang diharamkan oleh MUI karena termasuk dalam ujaran kebencian terhadap agama di media sosial, lima materi tersebut ialah: *fitnah, ujaran kebencian sara, informasi tidak benar, konten pornografi, dan konten palsu*. *Kedua*, ada lima *platforms* media sosial yang paling banyak dijadikan medium ujaran kebencian, yakni: Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan Messenger. *Ketiga*, ada tiga prinsip dan lima strategi moderasi dakwah di era keterbukaan informasi. Tiga prinsip tersebut ialah *tasamuh, tawazun, dan ta'adul*; sedangkan lima strategi tersebut ialah *kontekstualisasi, toleransi, tradisi, progresi, dan liberasi*.

Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk para da'i, pegiat media sosial, aktifis literasi media, dan kaum muslim milenial, untuk dapat melaksanakan dakwah yang lebih moderat di ranah media sosial. Rekomendasi yang signifikan dari hasil kajian ini diharapkan untuk: *Pertama*, sebagai acuan untuk lebih aktif dan intensif melaksanakan literasi media bagi para pegiat media sosial dan aktifis literasi media. *Kedua*, sebagai rujukan bagi para da'i dan kaum muslim milenial dalam melaksanakan dakwah di media sosial yang lebih moderat dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif. *Ketiga*, sebagai kerangka dasar bagi para akademisi, cendekiawan muslim, dan *stakeholder* dari pihak pemerintah dalam menggagas dan mengembangkan moderasi Islam di Indonesia secara ideal, agar terciptanya entitas Islam yang alternatif, bernilai substantif, dan bersifat inklusif.

Referensi

Buku:

- al-Alwani, Taha Jabir. (2008). *Refleksi atas Perdebatan Moderat*. Jakarta: Kultura.
- al-Sallabi, M. Ali. (1999). *al-Washatiyyah fi al-Qur'an*. Kairo: al-Maktabah al-Tabi'in.
- al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- at-Thabari, Abu Ja'far Muhammad. (2009). *Tafsir at-Thabari*. Kairo: Dar al-Salam.
- Berger, Maurits. (2007). *Islam in Europe: A Clash of Tolrance*. Clingendael: Diplomatic Studies Programme.
- Brown, Alexander. (2015). *Hate Speech Law: A Philosopical Examination*. New York; Roulledge.
- Castel, Manuell. (1996). *The Information Age: Economy, Society, and Culture*. West Sussex: Blackwell Publishing.
- Charmaz, Kathy. (2006). *Constructing Grounded Theory*. California: Sage Publication.
- Creswill, John. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches*. California: Sage Publication.
- Djafar, Alamsyah M. (2018). *(In)toleransi! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Elfiky, Ibrahim. (2017). *Terapi Berpikir Positif: Biarkan Mukjizat dalam Diri Anda Melesat Agar Hidup Lebih Sukses*. Jakarta: Serambi.
- Fuller, Graham E. (2008). *Kebebasan dan Keamanan: Kondisi-Kondisi yang Niscaya Bagi Moderasi*. Jakarta: Kultura.
- Gane, Nicholas and Beer, David. (2008). *New Media: The Key Concept*. New York: Berg Publishing.
- Gelber, Katharine. (2002). *Speaking Back: Free Speak Versus Hate Speech*. Amsterdam: Jon Benjamin Publishing.
- Gerstenfeld, Phyllis. (2004). *Hate Crime: Causes, Control and Controversies*. London UK: Sage Publication.
- Jan, Abid Ullah. (2008). *Menjadi Muslim Berarti Menjadi Moderat*. Jakarta: Kultura.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Lee, Newton. (2018). *A-Z Quotes: Wind and Flya Ltd*. California: Sage Publication.
- Mansyur, Wasid. (2014). *Tasawuf Nusantara Kiai Ihsan Jampes: Menggapai Jalan Ma'rifat, Menjaga Harmoni Umat*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Meyrowitz, Joshua. (1986). *No Sense of Place: The Impact of Electronic Media Sosial on Behavior*. New York: Oxford University Press.
- Mulyana, Deddy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawar. (2005). *Fikih Hubungan Antaragama*. Ciputat: Ciputat Press.
- Murray, James, ed. (2005). *Oxford Advanced Learner's English Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Nasir, Haedar. (2019). *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nasrullah, Ruli. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.

- Qadri, Mohammad Ahmed. (2004). *Peace and Tolerance in Islam*. California: Islamic Educational and Cultural Research Center of North America.
- Rakhmat, Jalaludin. (2012). *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Safi, Louay. (2008). *Refleksi tentang Ijtihad dan Islam Moderat*. Jakarta: Kultura.
- Samsuriyanto. (2018). *Dakwah Moderat KH. Mustofa Bisri di Dunia Virtual*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Schwedler, Jillian. (2006). *Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasia al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Straus, Anselm and Corbin, Juliet M. (1998). *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. California: Sage Publication.
- Sugono, Dendy, et.all. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tofler, Alvin. (1980). *The Thrid Wave: The Classsic Study of Tomorrow*. New York: Bantam Books.
- Van Der Krogt, Christopher J. (2014). *Why Is Freedom of Speech a Problem for so Many Muslims?*. USA: Ashgate.
- Zakaria, Yamin. (2008). *Siapakah Muslim Moderat Itu (Neo Modernis)?*. Jakarta: Kultura.

Jurnal:

- Brison, Susan J. (1998). *The Autonomy Defense of Free Speech*. Chicago Journals: The Journal University of Chicago, 108 (2), 313.
- Fauzi, Ali Ihsan. (2019). *Kebencian Atas Nama Agama Kian Menguat*. Ilmu Hubungan Internasional, 30 (2).
- Fich, William B. (2002). *Hate Speech in teh Constitutional Law of The United States*. The American Journal of Comparative Law, 50 (1).
- Firdaus, Moh. Kairul. (2016). *Freedom of Speeches by Mufti According to Islam: Implication to Fatwa in Malaysia*. International Journal of Academic Reasearch in Bussines and Social Sciences, 6 (12), 47-57.
- Ibrahim, Haslina. (2018). *The Priciple of Wasatiyyah (Moderation) and The Social Concept of Islam: Countering Extremism in Religion*. Al-Itqan: Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies, 2 (2), 39-48.
- Irawan. (2018). *Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi*. Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 9 (1), 1-17.
- Kosasih, Engkos. (2020). *Literasi Media Sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama*. Jurnal Bimas Islam, 12 (1), 265-296.
- Royani, Yayan Muhammad. (2018). *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Batasan Kebebasan Berekspresi*. Jurnal Walisongo, 18 (2), 1-25.
- Wardani, Yani'ah dan Ekawati. (2020). *Ujaran Kebencian Berbasisi Agama: Kajian Persepsi, Respon, dan Dampaknya di Masyarakat*. Jurnal Al-Turas, 26 (1), 153-171.
- Widyawati, Lidya Suryani. (2018). *Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya*. Jurnal Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 10, (6), 1-6.

Biografi Penulis

	<p>Zaenal Mukarom, adalah dosen tetap program Magister (S2) prodi KPI UIN SGD Bandung. Selama ini mengampu mata kuliah Sosiologi & Antropologi Komunikasi dan Metodologi Penelitian KPI. Tercatat juga sebagai salah seorang editor & reviewer di beberapa jurnal ilmiah nasional. Beberapa pemikirannya terkait dengan Komunikasi & Dakwah sudah banyak diterbitkan. Salah satu diantaranya adalah buku “Komunikasi Politik”.</p>
	<p>Yusuf Zainal Abidin, adalah tanaga pengajar pada program Magister (S2) KPI UIN SGD Bandung. Bidang keahlian yang digeluti selama ini adalah Monografi Dakwah. Tercatat juga sebagai salah seorang editor & reviewer di beberapa jurnal ilmiah nasional. Beberapa pemikirannya terkait dengan Manajemen Komunikasi & Dakwah sudah banyak diterbitkan. Berikut merupakan buku-buku buah pemikirannya: “Tionghoa, Dakwah & Keindonesiaan”, “Filsafat Postmodern”, “Metode Penelitian Komunikasi”, “Pengantar Retorika”, “Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia”, “Komunikasi Pemerintahan”, dan “Manajemen Komunikasi”.</p>
	<p>Acep Aripudin, adalah dosen tetap program Magister (S2) KPI UIN SGD Bandung. Selama ini mengampu mata kuliah Dakwah & Perubahan Sosial dan Studi Kelembagaan Dakwah. Tercatat juga sebagai salah seorang editor & reviewer di beberapa jurnal ilmiah nasional. Beberapa pemikirannya terkait dengan Komunikasi & Dakwah sudah banyak diterbitkan. Salah satu diantaranya adalah buku “Sosiologi Dakwah”.</p>
	<p>Aep Wahyudin, adalah dosen tetap program Magister (S2) KPI UIN SGD Bandung. Bidang keahlian yang digeluti adalah Hukum & Etika Penyiaran. Sampai saat ini masih aktif sebagai salah seorang Komisioner Komunikasi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar). Tercatat juga sebagai salah seorang editor & reviewer di beberapa jurnal ilmiah nasional. Beberapa pemikirannya terkait dengan Komunikasi & Dakwah sudah banyak diterbitkan.</p>